



BUPATI GARUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2013-2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Garut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 2001-2010;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan untuk mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
2013-2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2017, yang selanjutnya disebut RIPPARDA Tahun 2013-2017 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program-program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Pemasaran Pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
11. Kelembagaan Kepariwisata adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
23. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
24. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
27. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
28. Kawasan Pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata dan kawasan potensial pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut.

29. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

BAB II

PRINSIP, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

RIPPARDA Tahun 2013-2017 mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataan:

- a. pembangunan kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat;
- c. pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan; dan
- d. pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

- (1) Visi pembangunan pariwisata Kabupaten Garut adalah menjadikan Kabupaten Garut sebagai destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat Tahun 2017.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pemahaman:
 - a. pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap menerapkan nilai-nilai Islami dan kearifan lokal yang dijabarkan dalam *code of conduct*, jenis-jenis produk dan aktivitas wisata yang dikembangkan, standar pengelolaan usaha, maupun standar pelayanan dengan tetap mempertimbangkan nilai destinasi di mata wisatawan;
 - b. pembangunan pariwisata yang dilakukan berpedoman pada prinsip-prinsip yang dapat menjamin secara optimal pengembangan usaha masyarakat dan optimalisasi sumber daya lokal; dan
 - c. sebagai sektor pembangunan yang potensial, pariwisata didorong untuk dapat berkembang menjadi salah satu destinasi pariwisata yang menjadi pilihan wisatawan dan menjadi unggulan di Jawa Barat dan memiliki daya untuk berkompetensi dengan destinasi pariwisata lain.

Bagian Ketiga**Misi****Pasal 4**

Misi pembangunan pariwisata Kabupaten Garut adalah:

- a. optimalisasi potensi sumber daya alam yang khas sebagai upaya terciptanya pariwisata Garut yang berwawasan lingkungan;
- b. peningkatan daya saing pariwisata Garut melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk menjadi destinasi unggulan nasional;
- c. peningkatan apresiasi dan peran masyarakat sebagai subjek dalam pengembangan kepariwisataan Garut yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Garut yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. penciptaan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata Garut sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional.

BAB III**KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN****Bagian Kesatu****Kedudukan****Pasal 5**

Kedudukan RIPPARDA Tahun 2013-2017:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Garut serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor pariwisata dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten Garut.

Bagian Kedua**Ruang Lingkup****Pasal 6**

Ruang lingkup wilayah dari RIPPARDA Tahun 2013-2017 meliputi wilayah administratif Kabupaten Garut, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan kota/kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

RIPPARDA Tahun 2013-2017 mencakup empat aspek pengembangan kepariwisataan, yaitu:

- a. aspek destinasi pariwisata;
- b. aspek pemasaran pariwisata;
- c. aspek industri pariwisata; dan
- d. aspek kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga**Jangka Waktu Perencanaan****Pasal 8**

- (1) RIPPARDA Tahun 2013-2017 berjangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun.
- (2) Prinsip-prinsip, visi dan misi, tujuan, konsep, serta kebijakan pengembangan kepariwisataan dirumuskan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai landasan pembangunan kepariwisataan daerah jangka panjang.
- (3) Strategi pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan dirumuskan melalui tahapan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan dikembangkan lagi untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi rencana.
- (4) Indikasi program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan dirumuskan melalui tahapan jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV**TUJUAN DAN KEBIJAKAN****Bagian Kesatu****Tujuan****Pasal 9**

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Garut:

- a. menerapkan prinsip dan kaidah-kaidah pelestarian alam, lingkungan dan sumber daya berkelanjutan dengan konsisten dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata unggulan dan fasilitas pariwisata utama Kabupaten Garut;
- b. mengembangkan tema-tema agrowisata alam pegunungan yang spesifik dan kreatif sesuai dengan karakteristik fisik kawasan dan preferensi pasar wisatawan, yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan kehidupan masyarakat sekitarnya;
- c. menerapkan perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata budaya dan alam lainnya yang saling bersinergi dengan karakteristik produk pariwisata Kabupaten Garut;

- d. mengembangkan sistem dan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan, memberikan kenyamanan kepada wisatawan dan masyarakat, mendukung distribusi perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah Kabupaten Garut, serta mendukung pembentukan tema pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Garut;
- e. membangun struktur jejaring industri pariwisata Kabupaten Garut yang kokoh dalam pengembangan produk pariwisata yang kreatif dan inovatif serta dalam penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab;
- f. mengembangkan segmen pasar pariwisata yang berkualitas secara ekonomi dan bertanggung jawab secara lingkungan;
- g. mengembangkan potensi sosial budaya dan ekonomi masyarakat agar siap menjadi tuan rumah destinasi pariwisata pada skala nasional, regional dan internasional melalui pembinaan serta pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil dan menengah;
- h. mengembangkan upaya-upaya pelestarian sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai penyelenggara destinasi pariwisata internasional;
- i. memperkuat peran dan fungsi kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Garut dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang ramah lingkungan melalui pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para investor; dan
- j. mengangkat citra kepariwisataan daerah melalui pengembangan regulasi yang efektif bagi pengendalian pembangunan kepariwisataan dalam upaya akselerasi perkembangan pariwisata di wilayah-wilayah belum berkembang serta pembatasan pembangunan di wilayah-wilayah yang rentan secara alam (kawasan lindung, kawasan rawan bencana) dan wilayah-wilayah yang sudah terlampaui daya dukungnya.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Garut meliputi:

- a. mengembangkan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Garut untuk memperkuat daya saing pariwisata serta menjawab isu-isu strategis kepariwisataan berupa penguatan destinasi agrowisata alam dan budaya pegunungan Kabupaten Garut, pemanfaatan pasar wisatawan Kota Garut, serta pemberdayaan *stakeholders* kepariwisataan Kabupaten Garut secara berkelanjutan;
- b. mengembangkan kawasan andalan pariwisata Kabupaten Garut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah yang lebih luas;
- c. mengembangkan daya tarik alam dan budaya pegunungan yang kreatif dan berwawasan lingkungan, yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk memanfaatkan potensi kreatifnya dalam berwisata;
- d. mengembangkan struktur industri pariwisata Kabupaten Garut yang mendukung upaya mewujudkan industri pariwisata yang ramah lingkungan;
- e. mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, sesuai dengan keragaman tema produk pariwisata yang ditawarkan Kabupaten Garut;

- f. mengembangkan strategi pemasaran dan teknik promosi yang kreatif dan efektif untuk menjangkau pasar pariwisata yang berkualitas;
- g. optimalisasi organisasi kepariwisataan yang ada melalui peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia di dalamnya; dan
- h. mengembangkan kebijakan dan regulasi bagi peningkatan kesadaran lingkungan para pelaku pariwisata dan masyarakat, peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal dan informal dalam kepariwisataan, serta iklim yang kondusif bagi investasi berwawasan lingkungan.

BAB V

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

- (1) Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Garut meliputi:
 - a. KSPK Perkotaan Garut;
 - b. KSPK Garut Utara;
 - c. KSPK Garut Tengah; dan
 - d. KSPK Garut Selatan.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala kabupaten maupun skala nasional;
 - d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk didalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - f. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. memiliki kekhususan dari wilayah.
- (3) Lokasi pada setiap KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pembangunan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;

- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Garut; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional.
- (2) Pelaksanaan pembangunan destinasi pariwisata dalam jangka waktu tahun 2013 - 2017 difokuskan pada KSPK Perkotaan Garut dan KSPK Garut Tengah, dengan tetap melakukan panataan terhadap pengembangan KSPK Perkotaan Garut Utara dan KSPK Garut Selatan sebagai daya dukung.

Pasal 13

- (1) Pembangunan daya tarik wisata pada setiap KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 14

Pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Garut bertujuan:

- a. meningkatkan nilai daya saing wisata di masing-masing KSPK melalui kreatifitas pengemasan dan pengelolaan produk wisata yang melibatkan peran serta *stakeholders* secara terkoordinasi dan saling bersinergi;
- b. mempertahankan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata berdasarkan kapasitas dan kemampuan daya dukung lahan sesuai karakteristik perwilayahan di masing-masing KSPK;
- c. mampu memberikan layanan informasi daya tarik wisata, amenities dan aksesibilitas kepada wisatawan *supplier* pariwisata dan investor secara jelas, konsisten dan terbaru dalam bentuk *database* kepariwisataan Kabupaten Garut; dan

- d. menciptakan destinasi pariwisata Kabupaten Garut sesuai dengan prinsip pengembangan yang berorientasi pada perolehan ekonomi yang tinggi (*economic viable*), pengembangan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat local (*community acceptable*), serta pengembangan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (*environmental sustainable*) dan berdaya saing (*competitive advantage*).

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 15

Sasaran pembangunan destinasi pariwisata yang ingin dicapai adalah:

- a. terciptanya nilai daya saing wisata di masing-masing KSPK yaitu:
 1. daya saing wisata perkotaan berbasis alam dan budaya, serta wisata kriya berbasis ekonomi kreatif di KSPK Perkotaan Garut;
 2. daya saing wisata *heritage* berbasis budaya dan sejarah, wisata *adventure* berbasis alam, wisata agribisnis berbasis ekonomi kreatif di KSPK Garut Utara;
 3. daya saing ekowisata berbasis alam dan budaya, wisata pedesaan berbasis budaya dan kriya di KSPK Garut Tengah; dan
 4. daya saing wisata bahari berbasis alam dan budaya, wisata minat khusus berbasis alam dan budaya di KSPK Garut Selatan.
- b. terwujudnya KSPK Perkotaan Garut, KSPK Garut Utara, KSPK Garut Tengah dan KSPK Garut Selatan yang mengedepankan kemampuan daya dukung lahan (*carrying capacity*) dalam setiap rencana pengembangan daya tarik wisata, amenities dan aksesibilitas;
- c. terciptanya *database* kepariwisataan Kabupaten Garut yang *up to date* dan transparan dalam memberikan pelayanan informasi untuk kemudahan berwisata, berusaha maupun berinvestasi; dan
- d. terciptanya identitas destinasi pariwisata Kabupaten Garut yang berkelanjutan dengan mempertahankan dan meningkatkan karakteristik nilai daya saing KSPK Perkotaan Garut, KSPK Garut Utara, KSPK Garut Tengah dan KSPK Garut Selatan secara terkoordinasi dan terpadu sehingga terwujud nilai pengalaman berwisata yang optimal untuk kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat lokal.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. menata pengembangan kegiatan wisata pada KSPK Perkotaan Garut, KSPK Garut Utara, KSPK Garut Tengah dan KSPK Garut Selatan sesuai dengan karakteristik perwilayahan dan daya dukung lahan;
- b. mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten Garut yang ramah lingkungan, berbudaya dan berbudi luhur dalam memberikan pelayanan serta memiliki peluang dan kemudahan berinvestasi untuk keseimbangan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;

- c. pengemasan dan pengembangan inovasi produk pariwisata pada masing-masing KSPK; dan
- d. mempertahankan nilai daya saing yang sudah ada pada KSPK Perkotaan Garut, KSPK Garut Utara, KSPK Garut Tengah dan KSPK Garut Selatan dan meningkatkannya dengan pengemasan dan pengembangan produk wisata yang mampu mengoptimalkan nilai pengalaman berwisata.

Paragraf 2

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 17

- (1) Strategi pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Garut menggunakan konsep daya saing yang berkelanjutan yang didasari atas kebijakan umum dan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Daerah yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. penataan dan pengembangan KSPK untuk menunjukkan inti kekuatan dan peluang kepariwisataan (*core tourism*);
 - b. pelestarian sumber daya alam dan pemberdayaan positif sosial budaya masyarakat (*conservation and enhancement*);
 - c. inovasi produk wisata melalui peningkatan jaringan media perantara, pemasok serta patnership dalam pengembangan KSPK (*supply chain support*); dan
 - d. peningkatan kualitas pengalaman berwisata (*tourism value creation*)
- (2) Penjabaran strategi pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 18

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pangsa pasar (*market share*) dari kunjungan wisatawan lokal, nasional dan internasional;
- b. memberikan kepuasan berwisata terhadap pasar sasaran;
- c. mendorong minat wisatawan untuk kembali berkunjung dan meningkatkan pengeluarannya selama berwisata di Kabupaten Garut;
- d. menciptakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam memasarkan pariwisata Kabupaten Garut mulai dari lingkup tapak sampai dengan lingkup nasional; dan
- e. terbentuknya identitas yang kuat dan citra yang positif terhadap Daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan di Jawa Barat.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 19

- (1) Sasaran pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui pendekatan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, time bond*) dan dikembangkan secara kuantitatif agar pencapaiannya mudah diukur.
- (2) Sasaran pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tercapainya pangsa pasar (*market share*) kunjungan wisatawan ke Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun 2017;
 - b. tercapainya tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) pada tahun 2017;
 - c. terciptanya tingkat *word of Mouth* yang positif dari pasar sasaran terhadap pariwisata Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun 2017;
 - d. tercapainya jumlah pengeluaran wisatawan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- Rp. 7.500.000,- pada tahun 2017; dan
 - e. tercapainya tingkat *awareness* dari pasar sasaran terhadap pariwisata Daerah sebesar 80% pada tahun 2017.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Paragraf 1

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 20

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan arahan pendekatan *Market Driven* kepada pemangku kepentingan pemasaran pariwisata Daerah;
- b. mengembangkan target pasar yang sesuai dengan kemampuan sumber daya dan paling menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan pemasaran pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan arahan proposisi nilai (*value propotion*) pariwisata Daerah yang diwujudkan melalui arahan pengembangan bauran pemasaran terhadap seluruh pemangku kepentingan pemasaran Daerah; dan
- b. membangun sistem informasi pemasaran pariwisata yang sinergis dan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan pemasaran pariwisata Daerah.

Paragraf 2

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 21

- (1) Strategi pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten Garut dilakukan dengan pendekatan secara utuh atau secara keseluruhan pariwisata Kabupaten Garut dan per KSPK yang telah dikembangkan sebelumnya.

- (2) Strategi pembangunan pemasaran kepariwisataan Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pengembangan segmen dan penetapan target pasar; dan
 - b. pengembangan identitas dan penempatan destinasi wisata.
- (3) Pengembangan segmen dan penetapan target pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan pada:
- a. segmen dan target pasar konsumen akhir (wisatawan), dimana penetapan target pasar konsumen akhir (wisatawan) didasarkan terhadap segmentasi pasar yang dilakukan sebagai berikut:
 1. segmentasi geografi yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a) kelompok pasar intern, yaitu wisatawan yang berasal dari penduduk lokal di Daerah;
 - b) kelompok pasar nusantara, yaitu wisatawan yang berasal dari penduduk Indonesia di luar Daerah yang secara *poshoc* telah menjadi wisatawan nusantara aktual Daerah; dan
 - c) kelompok pasar mancanegara, yaitu wisatawan yang berasal dari luar negeri yang secara *poshoc* telah menjadi wisatawan nusantara aktual Daerah.
 2. segmentasi demografi yang diambil dari kelas sosial meliputi kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas;
 3. segmentasi psikografi yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a) gaya hidup modern dan tradisional;
 - b) kepribadian penggemar dan pemerhati suatu produk; dan
 - c) tipologi, meliputi:
 - 1) menggunakan segala fasilitas wisata (psikocentris);
 - 2) menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas wisata (midcentris); dan
 - 3) tidak suka menggunakan fasilitas wisata (allocentris).
 4. Segmentasi behavioral yang dibagi menjadi 4 (jenis), yaitu:
 - a) motivasi kunjungan alam, budaya dan buatan;
 - b) bentuk kunjungan individu dan/atau kelompok;
 - c) manfaat yang dicari berupa *refreshing*; dan
 - d) status pengguna berupa pertama kali berkunjung dan lebih dari satu kali berkunjung.
 - b. target pasar konsumen bisnis; dan
 - c. target pasar investor.

BAB VII
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 22

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bertujuan:

- a. meningkatkan investasi kepariwisataan di Kabupaten Garut; dan
- b. terciptanya iklim investasi di Kabupaten Garut yang sehat dan kondusif.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 23

Sasaran pembangunan industri pariwisata adalah:

- a. masuknya investasi, khususnya investasi kepariwisataan yang akan berimplikasi kepada peningkatan industri kepariwisataan pada suatu daerah yang di harapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta perluasan lapangan kerja. Dimana industri kepariwisataan merupakan salah satu aspek dalam peningkatan kinerja kepariwisataan pada suatu destinasi pariwisata;
- b. terwujudnya iklim investasi kepariwisataan, sehingga mampu meningkatkan investasi kepariwisataan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. meningkatkan citra Daerah sebagai wilayah investasi kepariwisataan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Paragraf 1

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 24

Kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. menjaga iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta pembangunan masyarakat;
- b. peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan;

- c. penciptaan daya saing industri kepariwisataan sehingga mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional; dan
- d. meningkatkan kemampuan keterampilan sentra-sentra industri kepariwisataan serta pengelolaan usaha.

Paragraf 2

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 25

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata Daerah melalui pengembangan usaha kepariwisataan yang unggul dan sesuai dengan karakteristik sumber daya kepariwisataan Daerah;
- b. pengembangan produk usaha pariwisata yang mengedepankan budaya Daerah;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya;
- d. pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar;
- e. peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan usaha dan penciptaan peluang-peluang pengembangan usaha;
- f. pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antarusaha pariwisata dengan Pemerintah dan masyarakat lokal.
- g. sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan usaha dan investasi di sektor pariwisata:
 1. mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan investasi satu atap bagi pengembangan usaha dan investasi di sektor pariwisata;
 2. mengembangkan sistem informasi investasi yang *up to date* dan memiliki informasi yang komprehensif terhadap kondisi investasi di sektor pariwisata;
 3. mengembangkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga keuangan, pemerintah dan pengusaha (masyarakat); dan
 4. mengembangkan usaha dan investasi di sektor pariwisata yang mampu memberikan efek berganda (*multiplier effect*) secara optimal terhadap perekonomian daerah dan masyarakat.
- h. mendorong berkembangnya jaringan kegiatan kepariwisataan antar kegiatan usaha yang ada di seluruh Daerah maupun antar daerah/antar negara.

BAB VIII**PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH****Bagian Kesatu****Tujuan dan Sasaran****Paragraf 1****Tujuan****Pasal 26**

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, bertujuan:

- a. meningkatnya sinergitas antara seluruh *stakeholders* dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut; dan
- b. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas serta partisipatif masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

Paragraf 2**Sasaran****Pasal 27**

Sasaran Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh *stakeholders* dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut;
- b. terciptanya organisasi pengelola kepariwisataan yang akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Garut yang bertanggungjawab dan berwawasan global;
- c. terciptanya SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalisme pada bidang kepariwisataan;
- d. terbangunnya SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan paradigma strategis; dan
- e. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.

Bagian Kedua**Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan
Kepariwisataan Daerah****Paragraf 1****Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah****Pasal 28**

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- a. membangun sistem dan jaringan komunikasi diantara seluruh *stakeholders* di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata;

- b. menciptakan kerangka kerjasama dan program-program kerjasama antar *stakeholders* di dalam dan di luar negeri yang dapat menunjang pembangunan pariwisata;
- c. menciptakan ruang dan kesempatan bagi berbagai *stakeholders* untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pengembangan, pengusaha, dan pengelolaan kawasan;
- d. membangun organisasi pengelolaan pariwisata di kawasan dengan melibatkan *stakeholders* yang terkait dan menggunakan prinsip *good corporate governance* dan mengembangkan sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi; dan
- e. membangun sistem dan prosedur pelayanan pendukung pariwisata.

Paragraf 2

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah

Pasal 29

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan, adalah:

- a. menginisiasi pembentukan organisasi pengelola kepariwisataan Kabupaten Garut serta kawasan pariwisata;
- b. program kemitraan dalam peningkatan strategi dan efektifitas promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan antara pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata;
- d. mensinergikan dan menyederhanakan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata;
- e. peningkatan kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan SDM pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- g. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi SDM pariwisata dan industri pariwisata yang berperan besar dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Garut;
- h. penyederhanaan prosedur perizinan investasi lokal, nasional, maupun asing yang bersedia mendukung pengembangan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, pembangunan masyarakat, dan pelestarian budaya Kabupaten Garut;
- i. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi investor di bidang pariwisata yang berhasil mengembangkan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, mendorong pembangunan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya Kabupaten Garut; dan
- j. pengembangan regulasi bagi pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan.

Pasal 30

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembangunan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. SDM pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat
- (2) Kebijakan pembangunan SDM pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata.
- (3) Kebijakan pembangunan SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
 - b. meningkatkan kualitas bidang kepariwisataan; dan
 - c. meningkatkan kualitas SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.
- (5) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Pasal 33

Kebijakan penyelenggaraan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata.

BAB IX**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH****Pasal 34**

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas kebudayaan dan Pariwisata sebagai penanggungjawab didukung oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan lembaga terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB X**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 35**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2013-2017 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut dan berkoordinasi dengan instansi, pihak lain dan/atau masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) RIPPARDA Tahun 2013-2017 dapat ditinjau kembali untuk 5 (lima) tahun berikutnya guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2013-2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 61 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 - 6 - 2013
B U P A T I G A R U T,

t t d

AGUS HAMDANI GS

Diundangkan di Garut
pada tanggal 20 - 6 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2013 NOMOR 3